

2021

STANDAR SPMI
BUKU 31

**STANDAR INOVASI,
ENTERPRENEUR,
DAN ETIK
PENELITIAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 31. Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian.....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian.....	4
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian	5
5. Pernyataan Isi Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian	6
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian	8
7. Strategi Pencapaian Standar Inovasi, Enterpreneur, dan Etik Penelitian	16
8. Dokumen Terkait	19
9. Referensi	20

STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id






Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

**STANDAR INOVASI,
ENTREPRENEUR, DAN
ETIK PENELITIAN**

Revisi : 01

STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.

1.4 Nilai

Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah *The Golden Rules* yang terdiri dari:

1. *Kinship* yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.
2. *Togetherness* yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.
3. *Sharing* yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

<p>2. Rasional Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa salah satu fungsi pendidikan tinggi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 adalah “mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma”, maka disini mengandung suatu pemahaman bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi, atau yang didefinisikan dalam Permenristekdikti Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi sebagai manajemen inovasi. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 dimana tujuan strategis yang harus dicapai adalah “meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”. Atas dasar peraturan tersebut Universitas Sari Mulia merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar inovasi dan entrepreneur yang mengatur tentang mutu inovasi dan entrepreneur untuk diterapkan dan diimplementasikan di lingkungan Universitas Sari Mulia.</p> <p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sari Mulia, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar inovasi dan entrepreneur yang mengatur tentang mutu inovasi dan entrepreneur dosen dan</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

mahasiswa serta penyebaran hasil inovasi dan entrepreneur dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk proses riset, produk riset, proses dan produk entrepreneur, perolehan hak paten, dan komersialisasi produk inovasi.

**3. Subjek/ Pihak yang
 Wajib Memenuhi
 Standar Inovasi,
 Entrepreneur, dan Etik
 Penelitian**

3.1 Perumusan

Perumusan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian sesuai dengan 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian dilakukan oleh Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Inovasi dan Entrepreneur.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

	<p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian dilakukan oleh Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian dilakukan oleh Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian</p>	<p>4.1 Manajemen Inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi dalam hal ini dijalankan dan dikelola oleh Lembaga Inovasi dan Entrepreneur Universitas Sari Mulia (UNISM).</p> <p>4.2 Produk Inovasi adalah produk dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau perekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial budaya.

4.3 Entrepreneur adalah seseorang yang menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.

4.4 Komersialisasi adalah suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

4.5 Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang menghasilkan sesuatu yang baru.

4.6 Inovasi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; reka cipta.

4.7 *Spin off* adalah suatu kelompok, objek, dan entitas baru yang muncul dari pemecahan atau pemisahan dari suatu kelompok dan objek yang dulunya bersifat besar.

4.8 *Start-Up* adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya.

5. Pernyataan Isi Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian

5.1 Lembaga inovasi, entrepreneur dan etik penelitian melaksanakan Perencanaan manajemen inovasi, entrepreneur dan etik penelitian meliputi aspek: a. komersialisasi; b. operasional; c. finansial; d. risiko; e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan; f. pengawasan dan pembinaan; dan g. hal-hal lain yang diperlukan berdasarkan rencana strategis UNISM selama lima tahun.

5.2 Lembaga Inovasi, Entrepreneur dan Etik Penelitian melaksanakan



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

**STANDAR INOVASI,
ENTREPRENEUR, DAN
ETIK PENELITIAN**

Revisi : 01

manajemen inovasi entrepreneur dan etik penelitian di UNISM berupa proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait yang dilaksanakan setiap tahun.

5.3 Lembaga Inovasi, Entrepreneur dan Etik Penelitian melaksanakan pelayanan manajemen inovasi, entrepreneur dan etik penelitian berdasarkan perencanaan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi, entrepreneur dan etik penelitian di UNISM paling sedikit terdiri atas layanan: a. data dan informasi hasil Inovasi; b. pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi; c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual; e. publikasi Inovasi; f. pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri; g. akses pembiayaan; dan h. inkubasi kewirausahaan yang dilaksanakan setiap tahun.

5.4 Rektor UNISM melalui Lembaga Inovasi Entrepreneur dan etik penelitian melakukan evaluasi diagnostik yang dilaksanakan 3 bulan diawal, evaluasi formatif yang dilaksanakan pada bulan ke-6, dan evaluasi sumatif bulan ke-12 terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi dan entrepreneur di Perguruan Tinggi mencakup: a. kegiatan; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. kerja sama.

5.5 Ketua Lembaga Inovasi, Entrepreneur dan Etik penelitian menyampaikan laporan kinerja Manajemen Inovasi, entrepreneur dan Etik penelitian kepada Rektor dan Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Inovasi dan Entrepreneur

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lembaga inovasi, entrepreneur dan etik penelitian melaksanakan Perencanaan manajemen inovasi, entrepreneur dan etik penelitian meliputi aspek: a. komersialisasi; b. operasional; c. finansial; d. risiko; e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan; f. pengawasan dan pembinaan; dan g. hal-hal lain yang	Terlaksananya Pendidikan kewirausahaan di setiap program studi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terdapat Insentif untuk dosen yang memperoleh HKI, Publikasi Inovasi, Produk Riset Inovasi, dll setiap tahun		√	0	10%	30%	70%	80%	100%
		Terdapat Kebijakan Rektor yang mendorong pengembangan inovasi di UNISM	√		0	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Studi melakukan Pengembangan kurikulum dengan		√	0	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	diperlukan berdasarkan rencana strategis UNISM selama lima tahun.	melibatkan dari non akademisi setiap tahun.									
		Adanya SDM di Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian yang bekerja penuh waktu.		√	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terdapat komersialisasi Inovasi yang dihasilkan oleh dosen		√	0	5	10	15	25	35	
		Jumlah start up dan spin off di UNISM minimal 1 produk di Program Studi		√	0	5	20	30	40	50	
2	Lembaga inovasi entrepreneur dan etik penelitian	Tersedianya Inkubator bisnis di UNISM		√	0	100%	100%	100%	100%	100%	
	melaksanakan manajemen inovasi entrepreneur dan etik penelitian di UNISM berupa proses	Terdapat Pedoman Inovasi dan Entrepreneur		√	0	100%	100%	100%	100%	100%	
		Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual yang memfasilitasi		√	0	100%	100%	100%	100%	100%	

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait yang dilaksanakan setiap tahun.	pengajuan HKI oleh dosen dan mahasiswa Membentuk Komisi Etik Penelitian yang memfasilitasi pengajuan Etik penelitian		√	0	100%	100%	100%	100%	100%
3	Lembaga inovasi, entrepreneur dan etik penelitian melaksanakan pelayanan manajemen inovasi, entrepreneur dan etik penelitian berdasarkan perencanaan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi, entrepreneur dan etik penelitian di	adanya bukti koordinasi kerja Lembaga inovasi, entrepreneur dan etik penelitian dengan lembaga DIOR dalam hal kemitraan industri, PT, pemerintah pusat/daerah, kelompok masyarakat dan dengan industri internasional Jumlah Dosen yang menghasilkan inovasi minimal 1 per program		√	0	2	5	10	15	20
				√	0	7	14	28	36	50

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

UNISM paling sedikit terdiri atas layanan: a. data dan informasi hasil Inovasi; b. pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi; c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual; e. publikasi Inovasi; f. pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara	studi									
	Terdapat Laboratorium yang mendukung inovasi	√	4	4	8	12	16	20		
	Jumlah Tenaga pendidik laboran pada laboratorium inovasi	√	4	4	8	12	16	20		
	Terdapat Anggaran untuk penelitian dan pengembangan inovasi dari total dana institusi	√	0	2%	3%	4%	5%	6%		
	Persentase perolehan proposal yang didanai dari KemendikbudDiktiRistek untuk kegiatan inovasi dari jumlah proposal yang diajukan.	√	0	0%	2%	5%	7%	10%		
Persentase perolehan anggaran dari Kementrian lain untuk kegiatan inovasi jumlah	√	0	0%	2%	5%	7%	10%			

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

Perguruan Tinggi dan industri; g. akses pembiayaan; dan h. inkubasi kewirausahaan yang dilaksanakan setiap tahun.	pendanaan inovasi									
	Terdapat anggaran dari sumber pendanaan inovasi untuk kegiatan inovasi dosen dan mahasiswa	√	2%	3%	4%	5%	6%	2%		
	Terdapat Dana untuk pengembangan inovasi dari luar PT dan pemerintah	√	0	5	10	35	55	75		
	Terselenggaranya Pelatihan pembuatan produk inovasi dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sekali.	√	0	100%	100%	100%	100%	100%		
	Adanya Jurnal Inovasi di UNISM	√	0	0	100%	100%	100%	100%		
	Dibentuknya Konsorsium Inovasi	√	0	0	100%	100%	100%	100%		
	Terdapat instrumen	√	0	0	100%	100%	100%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

			pelaksanaan penilaian hibah inovasi								
			Jumlah pemerolehan Paten oleh dosen minimal 1 paten setiap tahun akademik per program studi	√	0	0	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Pemerolehan Lisensi oleh dosen minimal 1 paten setiap tahun akademik per program studi	√	0	0	100%	100%	100%	100%	
			Pemberian penghargaan dari PT atas penerbitan paten, lisensi dan HKI	√	0	0	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Pendapatan dari inovasi setiap tahun	√	0	0	2%	5%	7%	10%	
			Adanya dampak inovasi yang dirasakan masyarakat yang terdokumentasi di	√	0	0	50%	70%	80%	90%	

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		laporan hibah inovasi baik internal maupun eksternal									
		Jumlah Produk inovasi dari dosen	√	0	10	30	50	70	90		
		Jumlah Produk inovasi dari tugas akhir mahasiswa	√	0	10	30	50	70	90		
		Jumlah Produk inovasi dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa	√	0	10	30	50	70	90		
		Terdapat Proyek <i>action research</i> yang dilaksanakan oleh kelompok periset dosen setiap tahun.	√	0	0	100%	100%	100%	100%		
4	Rektor UNISM melalui Lembaga Inovasi Entrepreneur dan etik penelitian melakukan evaluasi diagnostik	Terdapat Instrumen Monev diagnostik	√	0	100%	100%	100%	100%	100%		
		Terdapat Instrumen Monev Formatif	√	0	100%	100%	100%	100%	100%		
		Terdapat Instrumen	√	0	100%	100%	100%	100%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	yang dilaksanakan 3 bulan diawal, evaluasi formatif yang dilaksanakan pada bulan ke-6, dan evaluasi sumatif bulan ke-12 terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi dan entrepreneur di Perguruan Tinggi mencakup: a. kegiatan; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. kerja sama	Monev Sumatif								
		LPJ Monev	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pedoman Monev Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Ketua Lembaga Inovasi, Entrepreneur dan Etik penelitian menyampaikan laporan kinerja	Laporan Pertanggung Jawaban	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

7. Strategi Pencapaian Standar Inovasi dan Entrepreneur	Manajemen Inovasi, entrepreneur dan Etik penelitian kepada Rektor dan Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak yang Terkait</th> <th>Mekanisme Kontrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</td> <td>Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif.</td> <td>Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LInEEP LP3</td> <td>Rektor Wakil Rektor I LPM</td> </tr> <tr> <td>Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan</td> <td>Memfasilitasi workshop manajemen hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi produk inovasi yang bernilai daya saing</td> <td>LPPM LInEEP</td> <td>Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol	Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif.	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LInEEP LP3	Rektor Wakil Rektor I LPM	Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan	Memfasilitasi workshop manajemen hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi produk inovasi yang bernilai daya saing	LPPM LInEEP	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol																
Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif.	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LInEEP LP3	Rektor Wakil Rektor I LPM																	
Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan	Memfasilitasi workshop manajemen hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi produk inovasi yang bernilai daya saing	LPPM LInEEP	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM																	

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

enterpreneur.	komersial.		
	Memfasilitasi workshop manajemen inkubator bisnis dari inovasi hasil penelitian.	LinEEP	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM
	Memfasilitasi <i>inoventor</i> untuk mengembangkan produk inovasi hasil penelitian ke arah komersialisasi.	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LinEEP LPPM	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM
	Mengidentifikasi TRL (<i>Technology Readiness Level</i>) dari hasil inovasi penelitian dosen dan mahasiswa.	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LinEEP LPPM	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM
	Membentuk sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	LinEEP	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

	Mewujudkan kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.	Membangun <i>start-up</i> yang bekerja sama dunia industri dan investor untuk mendorong mahasiswa dan alumni sebagai pelaku usaha.	LnEEP DIOR SAAD	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM
	Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Dan Unggul Untuk Menguatkan Tata Kelola Dalam Upaya Memberikan Respon Pada Perubahan Global.	Mengembangkan <i>enterpreuner</i> yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan <i>income generating</i> dan kemandirian institusi.	LnEEP LP3 SAAD	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	<p>8.1 Manual Standar Inovasi dan Entrepreneur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian 3. Manual Evaluasi Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian 4. Manual Pengendalian Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian. <p>8.2 SOP Standar Inovasi dan Entrepreneur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Etik Penelitian 2. SOP Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 3. SOP Penerbitan <i>Ethical approval</i> 4. SOP Penerbitan Sertifikat HKI 5. SOP MONEV LInEEP <p>8.3 Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Etik Penelitian 2. Formulir HKI 3. Formulir Monev <p>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Lembaga Inovasi, Entrepreneur, dan Etik Penelitian
---------------------------	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"> 2. SK Komisi Etik Penelitian 3. Buku Pedoman Etik Penelitian 4. Buku Pedoman Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi 5. Buku Pedoman Money LInEEP.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan. 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR INOVASI, ENTREPRENEUR, DAN ETIK PENELITIAN	Revisi : 01

-
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
 - 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.
 - 9.11 Permenristek Dikti Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
 - 9.12 Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi di Perguruan Tinggi Edisi I.
-